

## Ratusan Warga Maluhu Terima Sertifikat PTSL



*Sumber gambar : Kaltim post 6 Maret 2024*

**TENGGARONG** – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus melakukan percepatan akselerasi penertiban program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Yakni dengan melakukan penyerahan secara langsung kepada masyarakat, kali ini menysasar warga di Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong.

Diketahui, ada total 747 sertifikat diserahkan langsung Bupati Kukar, Edi Damansyah. “Program PTSL itu berjalan, walaupun ada beberapa kendala di lapangan di Kecamatan Tenggarong,” ungkap Edi Damansyah.

Ia pun berharap program PTSL terus terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kukar. Namun, masyarakat pun diminta untuk ikut terlibat aktif. Yakni dengan cara mempersiapkan seluruh persyaratan yang diminta, salah satunya dengan memasang patok, melengkapi surat administrasi kelengkapan penguasaan tanah tersebut. Edi menjelaskan, program PTSL ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki tanah. Di samping untuk memberikan akses permodalan kepada masyarakat yang memiliki sertifikat tanah, yang dijadikan sebagai jaminan di sektor perbankan. “Sehingga akses permodalannya bisa diberikan

dukungan oleh pemerintah, di sisi lain aspek legalitasnya juga dipastikan oleh pemerintah kepada warga,” tutup Edi. (adv/DiskominfoKukar)

**Sumber berita:**

Kaltim Post, Ratusan Warga Maluhu Terima Sertifikat Program PTSL, 6 Maret 2024

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
2. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah bertujuan:
  - a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
  - b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
  - c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.